



PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Harta bersama** antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Binjai, dalam hal ini diwakili oleh, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat Jl. Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/Kuasa;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 Juni 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor/Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 24 Juni 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 1988 di

Hal 1 dari 15 hal. Pen. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.



Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 23 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Binjai, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Oktober 2012 di Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor :/PA.-Stb;

2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki kekayaan berupa harta bersama karena diperoleh pada masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, kemudian Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan jalan kekeluargaan maka Penggugat merasa perlu mengajukan gugatan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama;
3. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah membeli sebidang tanah pertapakan rumah pada tahun 1997 dari dengan ukuran 7 meter x 57 meter (399 meter²) yang terletak di, Kecamatan, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah, ± 57 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik ± 57 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ± 7 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Umum ± 7 meter;
4. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga yaitu pada tahun 1999 telah membangun 1 (satu) unit rumah yang terletak di atas tanah pada poin 3 (tiga) tersebut di atas yaitu di Kecamatan Kabupaten Langkat dengan ukuran 5 meter x 15 meter (75 meter²), kemudian pada tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat telah merenovasi rumah tersebut sehingga sekarang ini rumah tersebut menjadi 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 5 meter x 15 meter (75 meter²), 2 (dua) lantai, dinding beton, lantai keramik, atap seng, sumur bor dan beraliran listrik PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih berumah tangga yaitu pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah ladang dengan tanaman pohon sawit seluas 88.300 meter² dari yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat yang terbagi dalam 5 (lima) surat dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan Kutambaru dengan Nomor : 590-1130/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang luasnya lebih kurang 19.500 meter² yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ± 90 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ± 110 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan parit ± 190 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah ± 150 meter;

b. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan dengan Nomor : 590-1131/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang luasnya lebih kurang 20.000 meter² yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ± 90 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ± 110 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan parit ± 150 meter;

Hal 3 dari 15 hal. Pen. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah ± 250 meter;

c. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan dengan Nomor : 590-1132/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang luasnya lebih kurang 19.800 meter² yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ± 110 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ± 131 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan parit ± 180 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah ± 150 meter;

d. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan dengan Nomor : 590-1133/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang luasnya lebih kurang 19.800 meter² yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ± 110 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ± 131 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah ± 150 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah parit ± 180 meter;

e. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... dengan Nomor : 590-1134/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang luasnya lebih kurang 9.200 meter² yang berbatasan dengan :

• Sebelah utara berbatasan dengan

.....

± 25 meter;

• Sebelah selatan berbatasan dengan tanah± 180 meter;

• Sebelah timur berbatasan dengan ± 60 meter;

• Sebelah barat berbatasan dengan ± 150 meter;

6. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berumah tangga yaitu pada tahun 2009 telah berhutang atau meminjam uang sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BRI Cabang dengan mengagunkan surat rumah, dan hingga saat ini hutang tersebut baru terbayar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan tersisa Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa pada tahun 2011 ketika Penggugat dan Tergugat berumah tangga juga telah berhutang kepada adik kandung Penggugat yang bernama sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan hingga saat ini belum terbayar sedikitpun;
8. Bahwa pada tahun 2012 ketika Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah berhutang kepada dengan jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan telah terbayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bersisa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa biaya pembelian tanah, pembangunan rumah, dan tanah ladang tersebut di atas pada poin 3 (tiga) sampai dengan poin 5 (lima) tersebut di atas adalah dari penghasilan Penggugat sebagai pedagang dan penghasilan Tergugat sebagai petani serta dari hutang Penggugat dan

Hal 5 dari 15 hal. Pen. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pada Bank BRI cabang, dan dan kemudian digunakan untuk membeli atau membangun harta bersama sebagaimana tersebut di atas;

10. Bahwa oleh karena harta dimaksud tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa hingga sekarang ini harta berupa tanah pertapakan rumah dan 1 (satu) unit rumah permanen berada dalam penguasaan Penggugat sedangkan tanah ladang dengan tanaman pohon sawit beserta surat-suratnya yang Tergugat ambil dari brankas tanpa sepengetahuan Penggugat berada dalam penguasaan Tergugat;
12. Bahwa pada saat Tergugat mengambil surat-surat tersebut dari brankas Tergugat juga telah mengambil surat BPKB Sepeda motor serta kwitansi dan sertifikat berharga milik orang lain yang keseluruhannya berjumlah sekitar 200 lembar yang merupakan jaminan piutang Penggugat dari orang lain tersebut;
13. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat bermusyawarah untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun belum menemukan titik temu yang baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan tanah pertapakan rumah pada tahun 1997 dari Bapak Lamijan dengan ukuran 7 meter x 57 meter (399 meter²) yang terletak di Dusun Pasar II, Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ± 57 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik ± 57 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ± 7 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ± 7 meter;

1 (satu) unit rumah yang terletak di atas tanah pada poin 3 (tiga) tersebut di atas yaitu di Dusun Pasar II Desa Kecamatan Kabupaten Langkat dengan ukuran 5 meter x 15 meter (75 meter²), kemudian pada tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat telah merenovasi rumah tersebut sehingga sekarang ini rumah tersebut menjadi 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 5 meter x 15 meter (75 meter²), 2 (dua) lantai, dinding beton, lantai keramik, atap seng, sumur bor dan beraliran listrik PLN serta tanah ladang dengan tanaman pohon sawit seluas 88.300 meter² dari yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat yang terbagi dalam 5 (lima) surat dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan dengan Nomor : 590-1130/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang luasnya lebih kurang 19.500 meter² yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah ± 90 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ± 110 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan ± 190 meter;

Hal 7 dari 15 hal. Pen. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah ± 150 meter;
2. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan dengan Nomor : 590-1131/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang luasnya lebih kurang 20.000 meter² yang berbatasan dengan :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah± 90 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah± 110 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan ± 150 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah ± 250 meter;
3. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan dengan Nomor : 590-1132/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang luasnya lebih kurang 19.800 meter² yang berbatasan dengan :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah± 110 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ± 131 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan parit ± 180 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah ± 150 meter;
4. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... dengan Nomor : 590-1133/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang luasnya lebih kurang 19.800 meter² yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ± 110 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ± 131 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah ± 150 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah ± 180 meter;

5. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan dengan Nomor : 590-1134/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang luasnya lebih kurang 9.200 meter² yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan dan ± 25 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ± 180 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan parit ± 60 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan ± 150 meter;

Hutang sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BRI Cabang dengan mengagunkan surat rumah, dan hingga saat ini hutang tersebut baru terbayar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan tersisa Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), hutang kepada adik kandung Penggugat yang bernama

Hal 9 dari 15 hal. Pen. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan hutang kepada dengan jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan telah terbayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bersisa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- c. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagai mana maksud petitum huruf b diatas;
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2014 Penggugat hadir secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah kemudian pada persidangan tanggal 11 September 2014 Penggugat hadir secara *in person*, Tergugat *in person* tidak hadir namun di hadiri oleh Kuasanya yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Masdaniar, sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 dan 18 September 2014, akan tetapi mediasi tidak berhasil atau gagal;

Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil, lalu gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut oleh Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 13 Nopember 2014, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Penggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Penggugat bertanggal 24 Juni 2014;

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat telah menjawab gugatan tersebut, diminta tanggapan dari Kuasa Tergugat atas permohonan pencabutan tersebut. Oleh Kuasa Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Nopember 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Penggugat dan mohon pencabutan permohonan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Nopember 2014, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat tersebut dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 11 dari 15 hal. Pen. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* dan Tergugat diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat memberi Kuasa kepada, Advokat dan penasihat hukum, karena Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka Kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi yang difasilitasi oleh Dra.Hj.Masdaniar, Hakim Mediator Pengadilan Agama Stabat klas I.B, telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, Bahwa terhadap upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 R.bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara dan Tergugat telah memberi jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan permohonan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 13 Nopember 2014 yang telah diajukan Penggugat bertanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat, karena Tergugat/kuasanya telah menjawab gugatan tersebut, maka Majelis meminta tanggapan dari Tergugat. Oleh Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat, telah sejalan dengan maksud Pasal 271 alinea ke dua Rv, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor/Pdt.G/2014/PA.Stb. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 ayat (2) Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;
4. Pasal 151, Pasal 155 R.Bg;
5. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara register Nomor/Pdt.G/2014/PA.Stb., tanggal 24 Juni 2014 dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 13 dari 15 hal. Pen. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera

Pengganti

Dto.

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- 1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- 2. Biaya ATK Rp 35.000,-
- 3. Biaya panggilan Rp 450.000,-
- 4.

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

14

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-
Jumlah Rp 626.000,-
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Pen. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)